



**SALINAN**

# **BUPATI TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 47 TAHUN 2015**

TENTANG

### **PERUBAHAN KETIGA ATASPERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADADINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, aspiratif dan efisien maka perubahan organisasi diperlukan agar organisasi itu nantinya mampu menjawab tantangan dan melakukan perbaikan kedepan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mensinergikan kegiatan unit pelaksana teknis dan juga meningkatkan pelayanan publik yang bermutu, adil dan merata maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765 ) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

**Pasal I**

1. Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 ayat (2) angka 2 Dinas Kesehatan pada bagian a yang semula berbunyi :
  - 2. Dinas Kesehatan.**
    - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari ;
      1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaihari ;
      2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Bati- Bati ;
      3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Padang Luas ;
      4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap ;

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Jorong ;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Asam-Asam ;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Panyipatan ;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Takisung ;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tirta Jaya ;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Hambulu;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Riam ;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Batu Ampar ;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang ;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Batakan ;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kait-Kait;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Cuka; dan
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau.

**ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 19 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Bumi Makmur sehingga Pasal 2 ayat (2) angka 2 huruf a berbunyi :**

## **2. Dinas Kesehatan**

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat, terdiri dari ;
  1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaihari ;
  2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Bati- Bati ;
  3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Padang Luas ;
  4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kintap ;
  5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Jorong ;
  6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Asam-Asam ;
  7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Panyipatan ;
  8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Takisung ;
  9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tirta Jaya ;

10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Hambulu;
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Riam ;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Batu Ampar ;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tambang Ulang ;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Batakan ;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kait-Kait;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kurau;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Cuka;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau; dan
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Bumi Makmur;

2. Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 ayat (2) angka 5a Dinas Pekerjaan Umum yang semula berbunyi:

**5a. Dinas Pekerjaan Umum**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan.

**ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Material Kontruksi sehingga Pasal 2 ayat (2) angka 5a berbunyi :**

**5a. Dinas Pekerjaan Umum**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Material Kontruksi.

3. Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 ayat (2) angka 5b Dinas Peternakan yang semula berbunyi:

**5b. Dinas Peternakan**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Batu Ampar;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Takisung;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Potong Hewan.

**ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Panyipatan sehingga Pasal 2 ayat (2) angka 5b berbunyi :**

**5b. Dinas Peternakan**

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Batu Ampar;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Takisung;

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
  4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Panyipatan.
4. Pada Bab II Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi ditambah 1 (satu) paragraf baru, yaitu paragraf 19 dan diantara pasal 35D dan 36 disisipkan 2 pasal yaitu 35E dan 35F, sehingga paragraf 19 berbunyi :

**Paragraf 19**  
**Unit Pelaksana Teknis (UPT)**  
**Laboratorium Pengujian Material Kontruksi**

**Pasal 35E**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Material Kontruksi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan pengujian material kontruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan kontruksi serta pelayanan informasi kontruksi.

**Pasal 35F**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35E Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Pengujian Material Kontruksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu kontruksi;
- c. pengumpulan, pengembangan, penyajian dan pelayanan informasi pembangunan/perbaikan kontruksi; dan
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

5. Pada Bab X Ketentuan Penutup Pasal 46 yang semula berbunyi :

BAB X  
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**diubah, sehingga BAB X Ketentuan Penutup Pasal 46 menjadi :**

BAB X  
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/78-KUM/2015 tentang Pembentukan Puskesmas Bumi Makmur

di Kecamatan Bumi Makmur dan Penetapan Wilayah Kerjanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 Juni 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015  
NOMOR 454